

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DAN PENDELEGASIAN  
PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik perlu dilakukan penyederhanaan dalam pelayanan perizinan secara terpadu, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka mengoptimalkan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan maka perlu melimpahkan kewenangan beberapa jenis perizinan dan non perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyederhanaan pelayanan perizinan terpadu perlu dilakukan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam hal pendelegasian penandatanganan Perizinan maupun Non perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point (a) dan (b) perlu menetapkan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati dan Pendelegasian Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPI) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 570/3203/SJ tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DAN PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

#### BABI

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

- d. Perangkat Oaerah adalah tembaga yang membantu Kepata Oaerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Kantor Petayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah perangkat pemerintah daerah yang memitiki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk petayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- f. Kepata Kantor Petayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala KPPT adalah Kepala KPPT Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- g. Perangkat Oaerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Tim Teknis adalah kelompok ke~a yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja Perangkat Daerah Teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;
- i. Kewenangan adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu;
- j. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah meliputi bidang penyelenggaraan pelayanan publik, baik perizinan maupun non perizinan;
- k. Pendelegasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan adalah kewenangan menandatangani Perizinan dan Non Perizinan atas nama Kepala Daerah;
- l. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
- m. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usahakegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda dattar usana;
- n. Pelayanan Publik adalah segara kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan menerima pelayanan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa perizinan maupun non perizinan.

## BAB II

### PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PENANOATANGANAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Bagian Pertama Pellmpahan Sebagian K8Wenangan

#### Pasal2

- (1) Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan yang terdiri dari:
  - a. Pemberian informasi pelayanan publik;
  - b. Penerimaan dan validasi berkas permohonan;
  - c. Penelitian / Pemeriksaan lapangan;
  - d. Penerimaan dan penyetoran biaya pelayanan publik;
  - e. Pencetakan dokumen pelayanan publik;
  - f. Penandatanganan pelayanan perizinan;
  - g. Penyimpanan arsip elektronik;
  - h. Lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan publik.
- (2) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dibidang penzman dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, smplitikasi, keamanan dan kepastian

- (3) Menerbitkan izin dan non izin sebagaimana tertuang dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Menandatangani izin dan non izin sesuai dengan pendelegasian kewenangan penandatanganan.
- (5) Mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan Izin.
- (6) Mengeluarkan Surat Penutupan Perizinan dalam hal pelaku usaha dan/atau pemegang izin atas permintaan sendiri, mengajukan permohonan penutupan usahanya karena tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya.
- (7) Dalam hal Menerbitkan Izin dan Non Izin ayat (3), Surat Penolakan Penerbitan Izin ayat (5), Surat Penutupan Perizinan ayat (6), dapat dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pendelegasian Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 3

Bupati mendelegasikan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala KPPT Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam hal Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan Bupati kepada Kepala KPPT Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Kepala KPPT bertanggungjawab atas sebagian kewenangan yang dilimpahkan dan pendelegasian penandatanganan izin dan non izin.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan oleh Kepala KPPT kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur.

BAB IV

PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 6

Penarikan kewenangan yang dilimpahkan dan pendelegasian penandatanganan kepada Kepala KPPT dapat dilakukan oleh Bupati baik sebagian maupun seluruhnya apabila:

- a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah daerah mengubah kebijakan atau;
- b. Kepala KPPT mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

## BABV

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal7

Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan dilaksanakan oleh KPPT dan Perangkat Daerah Teknis terkait.

#### PasalS

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupaf ini ditugaskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

## BABVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah Teknis terkait dibidang perizinan dan non perizinan, tidak melaksanakan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan penandatanganan izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada pasal3 dan pasal4.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal10

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala KPPT Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dicabut dan dinyatakan tidak bertaku.

#### Pasal11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal12

Peraturan bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Bema Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
Pada tanggal t ~bcr 2013

**4** BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR)"

~  
**SE2NDJAR**

Diundangkan di Tutuyan  
Pada tanggal ~.~.,. 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTIMUR**

**Ir. H. MUHAMMAD ASSAGAF  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19590813 198503 1 010**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONOOWTIMUR TAHUN 2013 NOMOR**

<b>NO.</b>	<b>PENGOLAH</b>	<b>PARAF</b>
1.	KEPALA KANTOR KPPT	
2.	KEPALA BAGIAN ORGAN.SASI	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN, DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
5.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
8.	SEKRETARIS DAERAH	
7.	WAKIL BUPATI BOLAAN MONGONDOW nMUR	
8.	BUPAn BOLAANG MONGONDOW TIMUR	

lampiran: Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur  
Nomor  
Tanggal  
Tentang : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupeb  
dan Pendelegasian Penandatanganan Janis  
Perizinan dan Non Perizinan Kepada  
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  
(KPPT) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No. JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

- 1 Izin Gangguan (HO)
- 2 Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi
- 3 Ilin Mendirikan Bangunan (1MB)
- 4 Ilin Tempet Penjualan Minuman Beralkohol
- 5 Ilin Trayek
- 6 Surat Izin Reklame (SIR)
- 7 Ilin Usaha Perikanan (IUP)
- 8 Surat Ilin Tempet Usaha (SITU)
- 9 Surst Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 10 Izin Usaha Industri (IUI)
- 11 Izin Usaha Jass Konstruksi (IUJK)
- 12 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 13 Tanda Dattar Gudang (TOO)
- 14 Tanda Daftar Industri (TDI)
- 15 Tanda Daftar Usaha Paliwisata
- 16 Izin Lokasi
- 17 Izin Usaha Pengelolaah Passr Tradisional
- 18 Surat Ilin Ussha Perikanan Tangkap
- 19 Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
- 20 Surst Ilin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
- 21 Surat Ilin Penangkapan Ikan (SIPI)
- 22 IzinApotik
- 23 Izin Toko OOOt
- 24 Izin Toko Alat Kesehatan
- 25 Izin Optik
- 26 Izin Usaha Mikro Obat TradisiOnal
- 27 Izin Klinik
- 28 Il.in Rumah Sakit
- 29 Pendaftaran Penanaman Modal
- 30 Izin Prinsip Penanaman Modal
- 31 Izin Prinsip Per1uasanPenanaman Modal
- 32 Ilin Prinsip PeruOOhanPenanaman Modal
- 33 Izin Usaha Penanaman Modal
- 34 Izin Usaha Per1uasanPenanaman Modal
- 35 Ilin Usaha Perubahan Penanaman Modal
- 36 Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger)

- 37 Ilin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- 38 tzfn Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan
- 39 Ilin Operasional Mendirikan TKISD/SMP/SMAISMK Negeri/Swasta
- 40 Izin Mendirikan Sekolah Swasta
- 41 Fiskal
- 42 Izin Depot Air Minum (Isi Ulang)
- 44 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
- 45 Rekomendasi Kanopi
- 47 Rekomendasi Pendirian Tower
- 48 Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Galian Kabel
- 49 IUP Eksplorasi Mineral Logam, Non Logam dan Batuan
- 50 IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Non Logam dan Batuan
- 51 Ilin Pertambangan Rakyat (IPR)
- 52 Rekomendasi Pangkalan Minyak Tanah
- 53 Surat Keterangan Terdaftar IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan)

~ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR



NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	KEPALA KANTOR KPPT	
2.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	11..IN ..r
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN, DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
5.		
6.		
7.		
8.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	